



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 645/PID.Sus/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NASARUDDIN HARAHAP Als NASA**
Tempat lahir : Tanjung Sarang Elang
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/26 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Amal Desa Tanjung Sarang Elang Kec.
Panai Hulu Kab. Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapt sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;
7. Perpanjangan I Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
8. Perpanjangan II Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 6 Nopembetr 2014 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 5 Januari 2015 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 13 Nopember 2014 ;
- II. surat dakwaan REG.PERK : PDM – 124/RP.RAP/05/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa Nasaruddin Harahap Alias Nasa bersama-sama dengan Roya Farida Alias Bunda dan Riza Hamdani Daulay (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di dalam rumah Roya Farida Alias Bunda tepatnya di Air Paing Atas Kelurahan Air Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 22.00 wib saksi Muhammad Amin Syahputra dan saksi Dedy Firmansyah Ritonga bersama dengan anggota satuan Narkoba Polres Labuhanbatu mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di dalam rumah Roya Farida Alias Bunda tepatnya di Air Paing Atas Kelurahan Air Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi-saksi polisi melakukan penyelidikan dengan cara saksi-saksi polisi datang kerumah Roya Farida Alias Bunda lalu terdakwa Nasaruddin Harahap Alias Nasa membuka pintu rumahnya Roya Farida Alias Bunda dan saksi-saksi langsung mengamankan Roya Farida Alias Bunda, Roy Samosir dan Riza Hamdani yang sedang menggunakan sabu-sabu didepan TV dalam ruangan tengah, dan pada saksi-saksi sedang mengamankan Roya Farida Alias Bunda, Roy Samosir dan Riza Hamdani Daulay , saksi-saksi polisi melihat didalam kamar ada 3 (tiga) orang laki-laki bernama Sumardi, Budi Suhardi dan Nasaruddin Harahap Alias Nasa, lalu saksi-saksi polisi melihat terdakwa Nasaruddin Harahap Alias Nasa berusaha membuang 1 (satu) buah bong yang telah selesai digunakan sebelumnya, selanjutnya saksi-saksi polisi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu yang membelinya dari Roya Farida Alias Bunda sebesar Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa beserta barnag bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 133/JL.101340/2014, tanggal 21 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Melkian Siregar, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sabu seberat 1,74 gram;

----- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 1378/ NNF /2014 pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU. S.Si Apt. yang diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai diduga mengandung Narkotika milik **Nasaruddin Harahap Alias Nasa** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Nasaruddin Harahap Alias Nasa bersama-sama dengan Roya Farida Alias Bunda dan Riza Hamdani Daulay (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di dalam rumah Roya Farida Alias Bunda tepatnya di Air Paing Atas Kelurahan Air Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 22.00 wib saksi Muhammad Amin Syahputra dan saksi Dedy Firmansyah Ritonga bersama dengan anggota satuan Narkoba Polres Labuhanbatu mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di dalam rumah Roya Farida Alias Bunda tepatnya di Air Paing Atas Kelurahan Air Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi-saksi polisi melakukan penyelidikan dengan cara saksi-saksi polisi datang kerumah Roya Farida Alias Bunda lalu terdakwa Nasaruddin Harahap Alias Nasa membuka pintu rumahnya Roya Farida Alias Bunda dan saksi-saksi langsung mengamankan Roya Farida Alias Bunda, Roy Samosir dan Riza Hamdani yang sedang menggunakan sabu-sabu didepan TV dalam ruangan tengah, dan pada saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang mengamankan Roya Farida Alias Bunda, Roy Samosir dan Riza Hamdani Daulay , saksi-saksi polisi melihat didalam kamar ada 3 (tiga) orang laki-laki bernama Sumardi, Budi Suhardi dan Nasaruddin Harahap Alias Nasa, lalu saksi-saksi polisi melihat terdakwa Nasaruddin Harahap Alias Nasa berusaha membuang 1 (satu) buah bong yang telah selesai digunakan sebelumnya, selanjutnya saksi-saksi polisi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu yang dibelinya dari Roya Farida Alias Bunda sebesar Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa beserta barnag bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 133/JL.101340/2014, tanggal 21 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Melkian Siregar, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sabu seberat 1,74 gram;

----- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 1378/ NNF /2014 pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU. S.Si Apt. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai diduga mengandung Narkotika milik **Nasaruddin Harahap Alias Nasa** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

Atau

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa Nasaruddin Harahap Alias Nasa bersama-sama dengan Roya Farida Alias Bunda dan Riza Hamdani Daulay (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bertempat di dalam rumah Roya Farida Alias Bunda tepatnya di Air Paing Atas Kelurahan Air Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :----

----- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 22.00 wib saksi Muhammad Amin Syahputra dan saksi Dedy Firmansyah Ritonga bersama dengan anggota satuan Narkoba Polres Labuhanbatu mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di dalam rumah Roya Farida Alias Bunda tepatnya di Air Paing Atas Kelurahan Air Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya saksi-saksi polisi melakukan penyelidikan dengan cara saksi-saksi polisi datang kerumah Roya Farida Alias Bunda lalu terdakwa Nasaruddin Harahap Alias Nasa membuka pintu rumahnya Roya Farida Alias Bunda dan saksi-saksi langsung mengamankan Roya Farida Alias Bunda, Roy Samosir dan Riza Hamdani yang sedang menggunakan sabu-sabu didepan TV dalam ruangan tengah, dan pada saksi-saksi sedang mengamankan Roya Farida Alias Bunda, Roy Samosir dan Riza Hamdani Daulay , saksi-saksi polisi melihat didalam kamar ada 3 (tiga) orang laki-laki bernama Sumardi, Budi Suhardi dan Nasaruddin Harahap Alias Nasa, lalu saksi-saksi polisi melihat terdakwa Nasaruddin Harahap Alias Nasa berusaha membuang 1 (satu) buah bong yang telah selesai digunakan sebelumnya, selanjutnya saksi-saksi polisi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa selesai menggunakan sabu-sabu yang membelinya dari Roya Farida Alias Bunda sebesar Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah), selanjutnya saksi-saksi polisi membawa terdakwa beserta barnag bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 133/JL.101340/2014, tanggal 21 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Melkian Siregar, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisi sabu seberat 1,74 gram;

----- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 1378/ NNF /2014 pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU. S.Si Apt. yang diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca bekas pakai diduga mengandung Narkotika milik **Nasaruddin Harahap Alias Nasa** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 1377/ NNF /2014 pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan yang dianalisis milik terdakwa atas nama **Nasaruddin Harahap Alias Nasa** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP ;

III. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 September 2014 No. Reg. Perkara : PDM-124/RP.RAP/Euh.2/05/2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Nasaruddin Harahap Alias Nasa** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo



Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nasaruddin Harahap Alias Nasa** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic diatas tutup botol warna orange terdapat pipet lengkap dengan kaca pirek yang sudah tercampur sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 8 Oktober 2014, Nomor : 398/Pid.B/2014/PN-RAP.-, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka **Terdakwa NASARUDDIN HARAHAH Als NASA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic diatas tutup botol warna orange terdapat pipet lengkap dengan kaca pirek yang sudah tercampur sabu

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

V. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 56/Akta.Pid/2014/PN.RAP.-, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2014 ;

VI. Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara bertanggal 22 Oktober 2014, Nomor : W2.U13.5816/HN.01.10/X/2014, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 398/Pid.B/2014/PN-RAP, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 8 Oktober 2014 Nomor : 398/Pid.B/2014/PN-RAP.-, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa alasan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tentang tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan begitu pula tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, menurut pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar serta adil . Bahwa oleh karena itu alasan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

----- Menimbang bahwa akan tetapi terhadap penyebutan kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki karena alasan bahwa dalam penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa tidak perlu menunjuk pada dakwaan a quo ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.398/Pid.B/2014/PN-RAP tanggal 8 Oktober 2014 harus diperbaiki, sehingga amar selengkapanya dari putusan Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut ;

----- Menimbang bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, untuk menghindari pelaksanaan putusan ini atau akan mengulangi perbuatannya, maka Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

----- Menimbang bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa tersebut adalah sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

----- Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 8 Oktober 2014, No.398/Pid.B/2014/PN-RAP.- yang dimintakan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa NASARUDDIN HARAHAHAP Als NASA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri “
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun;**
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic diatas tutup botol warna orange terdapat pipet lengkap dengan kaca pirek yang sudah tercampur sabu dirampas untuk dimusnahkan
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Rabu Tanggal 26 Nopember 2014** oleh Kami : **JANNES ARITONANG,SH.MH.-** Hakim Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH,SH.MH.-** dan **RIDWAN RAMLI,SH.MH.-** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2014 Nomor : 645/PID.Sus/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 2 Desember 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **AGUS IBNU SUTARNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.-

ttd.-

ABDUL FATTAH, SH.MH-

JANNES ARITONANG, SH.MH.-

ttd.-

RIDWAN RAMLI, SH.MH.-

Panitera Pengganti,

ttd.-

AGUS IBNU SUTARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)